



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZEF Als ZEFRI BIN AMIR (Alm);
2. Tempat lahir : Sialangan (Sumbang);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sialangan RT.000 RW. 000 Desa Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman / Jl. Lintas Pekanbaru-Duri Km.72 Gg Damai Kel. Simp. Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Februari 2024 s/d tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Maret 2024 s/d tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm) selama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nopol warna Hitam;

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.IVOMAS TUNGGAL Melalui saksi ALFIAN YULIARTO DIWANGSA Als ALFIAN Bin SUBEKHI (Alm);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zef Als Zefri Bin Amir (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui Saksi Alfian Yulianto Diwangsa Als Alfian Bin Alm Subekhi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Februari 2024;

Membaca relaas penyampaian pernyataan banding Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024 telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Februari 2024;

Membaca relaas penyampaian memori banding Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 423/PAN.02/W4.U10/HK.01/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dari Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak Relaas diterima untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Februari 2024 masih dalam tenggang waktu telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan yaitu Keberatan mengenai belum diterimanya Salinan Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak yang dibacakan pada tanggal 12 Februari 2024 atas nama ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm), dan Keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan (*straf macht*) pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi Riau memutuskan :

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Membatalkan Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak atas nama terdakwa : ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm) mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan (*Strafmacht*).
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Februari 2024, memori banding dari Penuntut Umum, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.05 WIB, telah diamankan oleh Saksi Istianto Als Pampam Bin Andar Susanto dan Saksi Lukman Khasani Als Lukman, selaku security PT. Ivomas Tunggal di area Blok B 03 Devisi II Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal, Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, karena kedapatan tengah membawa 2 (dua) karung berisikan berondolan kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal, dengan

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR



menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa dua buah karung kosong, menuju kebun Sawit milik PT. Ivomas Tunggal, tepatnya di Blok B03 Divisi II Kebun Nenggala Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hitam milik Terdakwa, dimana setelah sampai di lokasi, Terdakwa mengumpulkan berondolan kelapa sawit yang telah jatuh dari pohonnya selama kurang lebih enam jam, hingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung penuh, yang rencana akan dijual oleh Terdakwa, namun tidak sampai karena dalam perjalanan pulang, kira-kira pukul 15.05 WIB Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan kebun dan dibawa kantor besar untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Kandis;

Bahwa brondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atas berondolan sawit tersebut;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Keberatan mengenai belum diterimanya Salinan Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak yang dibacakan pada tanggal 12 Februari 2024 atas nama ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm), dan Keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan (straf macht) dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim Tingkat pertama dalam putusannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Petriyanti., S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro., S.H., M.Hum dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didiek Riyono Putro,S.H.,M.Hum

Petriyanti,S.H.,M.H

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Suyatno, S.H., M.H,

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 171/PID.B/2024/PT PBR